PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmptspplp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/2026.0003/IO-SMP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Wali kota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal;
7. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPADA

Nama Sekolah	: **SMP Islam Terpadu Harith Foundation**
Alamat	: Jl. Libukang II
	Kelurahan : Malatunrung
	Kecamatan : Wara Timur
Tahun Berdiri	: 2026
Pemilik/Penyelenggara	: YAYASAN HARITH FAYZA PALOPO
Berlaku Sampai	: **29 Juli 2029**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 7 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo

Hj. NURLAELI, S.PT, MP
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19761007 200003 2 003

Tembusan, Kepada Yth.:
1. Wali Kota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)